

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa arab yaitu “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”.¹

Menurut istilah, para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:²

1. Menurut Mazhab Syafi'i, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.
2. Menurut Mazhab Abu Hanifah, Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodateleoan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak pemilik dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006, hlm 1.

² Ahmad Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993, hlm 2.

Kuasa untuk sesuai tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk makhluknya.³

3. Menurut Mazhab Maliki, berpendapat bahwa Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
4. Menurut Mazhab Hambali, adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari berbagai pendapat yang sudah dijelaskan para Mazhab diatas bisa digunakan sebagai acuan berwakaf yang berdasarkan kriteria yang ada, akan tetapi jika dilihat dari fungsi dan tujuan sama-sama mencari Ridho Allah SWT.

Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT, tindakan hukum yang berupa wakaf ini seharusnya dapat kita terapkan dalam kehidupan. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela *tabarru'* untuk mendermasakan sebagian kekayaan karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jariyah*.⁴

³ Usman Husaeni, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm 52.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.I, 1995, hlm. 483.

Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.⁵

Permasalahan wakaf juga diatur dalam agama Islam, adapun yang menjadi dalil sebagai dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁶

Abu Thalhah, seorang sahabat setelah mendengar ayat diatas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya berupa kebun Birha' Sunnah Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H.R. Muslim no. 1631).⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 8.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2007), hlm. 406.

⁷ M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 47.

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Namun setelah diresmikannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional Indonesia.

Definisi wakaf produktif itu sendiri secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional

oleh seorang nazhir untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif termasuk wakaf benda bergerak yang sedikit lebih sulit dikelola dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf produktif membutuhkan nazhir yang profesional untuk mengelola wakaf dengan baik sesuai tujuan, fungsi wakaf, dan peruntukannya serta melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf.⁸

Sedangkan wakaf benda tidak bergerak hanya memerlukan nazhir yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya saja tanpa pengawasan yang cukup berarti.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta benda wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian, selama ini yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 15.

Hal itu dikarenakan masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf, kemudian lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Padahal, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting.

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf maupun nazhir (pengelola) wakaf. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka pemerintah wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.⁹

Akan tetapi, saat ini sudah mulai adanya upaya pengelolaan wakaf ke arah yang lebih baik, dikelola dengan cara yang lebih profesional, seperti adanya lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak, shadaqah termasuk pengelolaan wakaf . Lembaga-lembaga tersebut mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakaf meliputi penghimpunan sampai kepada pemberdayaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf tersebut.

⁹ Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hlm. 47-54.

Bentuk pengelolaan maupun pemberdayaan yang dilakukan setiap lembaga tersebut tentunya dengan strategi yang berbeda-beda, baik dalam cara-cara yang dilakukan untuk mengajak agar orang yang mau berzakat, infak, shadaqah maupun berwakaf bersedia menitipkannya kepada lembaga tersebut. selain itu, tergantung lembaga tersebut bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan syari'ah dalam mengelola dana zakat, infak, shadaqah maupun wakafnya.

Salah satu contoh praktek wakaf produktif yaitu di Lembaga Masjid Salman ITB yang khusus mengelola wakaf terutama wakaf produktif. Penulis memilih lembaga tersebut dikarenakan mampu secara maksimal mengoptimalkan, mengembangkan, dan mengelola wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu dana wakaf yang difungsikan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan umat secara amanah dan profesional.

Strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif di Masjid Salman ITB ini yaitu dengan memberdayakan dana wakafnya kepada aspek usaha yang menguntungkan, donasi dana wakafnya diperuntukkan kepada kios-kios usaha yang disewakan untuk usaha seperti (wakaf corner lumens kopi masjid), Rumah Sakit (Salman Hospital), Kompleks Pendidikan Khairina, Masjid Syekh Ajlin Palestina, Masjid Lautze 2, Masjid Salman ITB, dan Masjid Salman Rasidi,

Wakaf Masjid Salman ITB ini juga berupaya sebaik mungkin dalam memberdayakan dana wakafnya untuk memakmurkan umat, baik itu dalam

kegiatan pendidikan dengan adanya beasiswa dari mulai strata pendidikan usia dini sampai dewasa, ekonomi dengan adanya kios-kios lalu jasa Haji dan Umrah, kesehatan dengan adanya cek kesehatan jantung, donor darah, cek kesehatan mata dan hal lain yang menyangkut kesehatan selalu diadakan kegiatan tersebut secara terstruktur tiap pekan dan bulannya, dan juga yang termasuk kepada perkebunan dan pertanian seperti adanya Villa Milik Mesjid Salman ITB dengan dibarengi perkebunan Teh, Buah-buahan, Sayur-sayuran bahkan disisi lain Mesjid Salman ITB juga mampu mengelola dana wakafnya seperti dengan bukti adanya perternakan sapi perah, ayam petelur, dan kambing dengan dikelola diatas tanah wakaf yang dimiliki Mesjid Salman ITB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB?
2. Bagaimana tujuan pelaksanaan pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB?
3. Bagaimana manfaat pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
2. Mengetahui tujuan pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
3. Mengetahui manfaat pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain yang telah membahas permasalahan pemberdayaan wakaf produktif yang penulis jumpai di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah berjudul “ *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Pengurus Masjid Baitus Shalihin Pada Pasar Ulee Kareng (Menurut Perspektif Manajemen Wakaf Modern)*”. Dalam skripsi ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh masjid Baitusshalihin Ulee Kareng, untuk mengetahui upaya dan pola pendayagunaan hasil usaha harta tanah wakaf pada masjid Baitusshalihin Ulee Kareng.

Skripsi yang ditulis oleh Indriati berjudul “ *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Yayasan PDHI Yogyakarta Tahun 2004-2007)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen wakaf di Yayasan Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) yang berada di Yogyakarta masih bersifat tradisional yang konsumtif, bahwa pengelolaan tanah wakaf diserahkan kepada masing-masing pengurus yang mengelola tanah di daerah tanah-tanah wakaf tersebut sehingga *controlling* dari pengurus Yayasan PDHI kurang maksimal. Pengelolaan wakaf di Yayasan PDHI sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, namun belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pengelolaan harta wakaf diperlukan manajemen yang bagus serta profesionalitas dari para pengelola wakaf agar sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk mensejahterakan umat.

Skripsi yang ditulis oleh Firdaus berjudul “ *Pemanfaatan Harta Wakaf Untuk Kemakmuran Masjid Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Al-Furqan Beurawe Banda Aceh)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pemanfaatan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dari si wakif. Dalam hal ini telah menimbulkan pro dan kontra, ada yang membolehkan untuk mengubah fisik atau mengubah harta wakaf dan ada yang tidak membolehkannya.

E. Kerangka Berpikir

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁰

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Jika dilihat proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa

¹⁰ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996, hlm. 145.

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah bersebrangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹¹

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduksi donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khathab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

F. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Penelitian deskriptif menurut Cik Hasan Bisri, adalah mendeskripsikan suatu

¹¹ Gunawan Sumodiningrat, *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Program Kegiatan*, Jakarta: PerPod, 2002, hlm. 34.

satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Metode ini dapat digunakan kedalam penelitian yang bersifat normative.¹² Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer:

- 1) Data dokumen yang berupa informasi aktifitas pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
- 2) Hasil Wawancara dengan Manajer Operasional dan Markom badan wakaf Masjid Salman ITB

b. Sumber data sekunder:

1. Data pustaka berupa Peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perwakafan.
2. Buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan perwakafan.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara

¹² Cik hasan Bisri, Penuntut penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi, (PT Raja Grafindo, :Fersada : 2003). Hlm 62.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Pers : 1998). hlm, 62

kuantifikasi lainnya.¹⁴ Adapun tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena *setting* sosial yang terjadi dilapangan.¹⁵ Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
- b. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
- c. Data yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Pada penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan mencari jumlah pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk mencari informasi atau *interviewer*, sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden. Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara antara peneliti sendiri sebagai *interviewer*, dengan narasumber yang mempunyai pengetahuan sekitar pelaksanaan pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.

¹⁴ Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya : 2002). hlm, 6.

¹⁵ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial “Kualitatif dan Kuantitatif” (Jakarta : GP Pres : 2008). hlm, 187.

c. Studi Pustaka

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel. Studi pustaka yang dilakukan yaitu menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Wakaf, Wakaf Produktif, Pemberdayaan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka (undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap jumlah pemberdayaan wakaf produktif di Masjid Salman ITB.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- c. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.